

NELAYAN-PEMULANGAN-LUAR NEGERI-TATA CARA-NEGARA LAIN  
2016

PERMEN KP NO. 39, BN 2016/NO. 1699, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PEMULANGAN NELAYAN  
INDONESIA YANG DITANGKAP DI LUAR NEGERI KARENA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI  
NEGARA LAIN TANPA IZIN

- ABSTRAKSI: - Bahwa dalam rangka perlindungan terhadap nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin, perlu mengatur cara pemulangan nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 17 Tahun 1985; UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2016; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015; Keppres No. 121/P Tahun 2014; Permen KP No. 23/PERMEN-KP/2015
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara pemulangan nelayan Indonesia yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin, mulai dari sumber informasi, prosedur pemulangan, sosialisasi dan pembiayaan.  
Bab II memuat 1 pasal yang mengatur perolehan informasi nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin.  
Bab III memuat 4 pasal yang mengatur prosedur pemulangan, mulai dari koordinasi, teknis pemulangan hingga serah terima nelayan.  
Bab IV memuat 1 pasal yang mengatur sosialisasi dalam rangka mengantisipasi adanya nelayan Indonesia yang ditangkap di negara lain karena melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin.  
Bab V memuat 1 pasal yang mengatur pembiayaan pemulangan nelayan Indonesia yang ditangkap di negara lain karena melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin.  
Bab VI memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan penutup

- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10/11/2016
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
  - Lampiran: 0 hlm